



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

**(Putusan Nomor : 190/Pid.B/2016/PN.SDA)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE PUBLIC PROSECUTOR INDICTMENT IN  
THE PREMEDITATED MURDER CRIME*

*(The Verdict Number : 190/Pid.B/2016/PN.SDA)*

**DINDA PUSPITA DEWI**

**NIM : 150710101478**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Putusan Nomor : 190/Pid.B/2016/PN.SDA)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE PUBLIC PROSECUTOR INDICTMENT IN  
THE PREMEDITATED MURDER CRIME  
(The Verdict Number : 190/Pid.B/2016/PN.SDA)*

**DINDA PUSPITA DEWI**

**NIM : 150710101478**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

“Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters.” — Albert Einstein

(Siapapun yang tidak peduli dengan kebenaran dari suatu persoalan kecil tidak dapat dipercaya dengan persoalan penting.)\*




---

\*[https://www.brainyquote.com/quotes/albert\\_einstein\\_125154](https://www.brainyquote.com/quotes/albert_einstein_125154) diakses pada tanggal 09 Maret 2019 pukul 19.34 WIB

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis Bapak Budi Astono dan Ibu Sri Sudarwati yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a dan kasih sayang yang penulis terima dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini serta dalam menuntaskan studi. Serta seluruh keluarga penulis.
2. Guru-guru SDN Meri I, SMPN 9, SMAN 3 di Mojokerto, dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa memberikan ilmu-ilmunya, mengajarkan kebaikan, dan membimbing penulis dengan tulus dan ikhlas.
3. Almater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.



**PRASYARAT GELAR**

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Putusan Nomor : 190/Pid.B/2016/PN.SDA)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE PUBLIC PROSECUTOR INDICTMENT IN  
THE PREMEDITATED MURDER CRIME  
(The Verdict Number : 190/Pid.B/2016/PN.SDA)*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**DINDA PUSPITA DEWI**

NIM : 150710101478

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Putusan Nomor : 190/Pid.B/2016/PN.SDA)**

Oleh:

**DINDA PUSPITA DEWI**

NIM.150710101478

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**

NIP. 196204111989021001

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**

NIP. 197408302008121001

**Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

NIP. 19740922 199903 1 003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 13

Bulan : Maret

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua Penguji**

**Sekretaris Penguji**

**Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H.**  
NIP. 19631013 199003 2 001

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I.,LL.M.**  
NIP. 19850730 201504 2 001

**Anggota Penguji**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Anggota**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**  
NIP. 19620411 198902 1 001

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19740830 200812 1 001

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**NAMA : DINDA PUSPITA DEWI**

**NIM : 150710101478**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA ( Putusan Nomor : 190 / Pid.B / 2016 / PN.SDA )”** adalah benar-banar hasil karya sendiri, kecuali jika didalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Maret 2019

Yang Menyatakan,

**DINDA PUSPITA DEWI**  
**NIM. 150710101478**



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Putusan Nomor : 190 / Pid.B / 2016 / PN.SDA)”**. Skripsi disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak baik secara materiil maupun moril, sehingga pada kesempatan kali ini penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Jember bapak Drs. Moh Hasan, M.Sc.,Ph.D beserta jajaran civitas akademika Universitas Jember
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Wakil Dekan I ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum, Wakil Dekan II bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H,Wakil Dekan III bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, serta jajaran civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku dosen pembimbing utama, yang selalu membimbing dengan setulus hati, memberikan pengarahan dan pengetahuan tentang bidang hukum terutama terkait skripsi penulis.
4. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing anggota, yang selalu membimbing dengan setulus hati, serta memberikan pemahaman dalam bidang hukum dan arahan-arahan terkait skripsi penulis.
5. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H. selaku ketua penguji, yang telah memberikan kritikan dan saran yang membangun dalam skripsi penulis serta memberikan ilmu-ilmu tentang hukum pidana dan hukum acara pidana yang bermanfaat dalam skripsi dan penulis di masa depan

6. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I.,LL.M. selaku sekretaris penguji, yang telah memberikan semangat dan masukan mengenai penulisan hukum.
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan dukungan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Ketua Bagian Hukum Pidana bapak Samsudi, S.H., M.H yang telah memberikan dukungan dan saran kepada penulis, serta dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) kelompok 42 di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember.
10. Kelurga Besar penulis termasuk kedua orang tua Bapak Boedi Astono dan Ibu Sri Sudarwati serta saudaraku Icha Puspita Sari dan Diah Puspita Rini yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a dan kasih sayang.
11. Seluruh teman-teman penulis angkatan tahun 2015, Keluarga besar CLSA (*Criminal Law Student's Association*), IKMM (Ikatan Keluarga Mahasiswa Mojokerto), UKM-O Sepak Bola Universitas Jember, Futsal Putri Universitas Jember, Futsal Putri Fakultas Hukum yang telah memberikan penulis pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga.
12. Keluarga besar Kos Nias 3 No. 20, Kos Princess, Blink Nias, yang telah memberi hiburan, kasih sayang, semangat, dan dukungan kepada penulis.
13. Teman sekaligus kakak penulis di Jember dari awal pendidikan hingga saat ini dan seterusnya Cintya Zulvina Afkarina, adik seperantauan Khansa Salsabilla Adinda. Serta seluruh teman-teman penulis di Jember maupun di Mojokerto.

Jember, 18 Februari 2019

Penulis

## RINGKASAN

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh Penuntut Umum atas dasar berita acara pemeriksaan (BAP) yang diterimanya dari penyidik yang telah memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan sering kali tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, selain itu Penuntut Umum juga kurang memperhatikan unsur-unsur tindak pidana, serta bentuk surat dakwaan. Contoh kasus yang penulis analisis adalah kasus surat dakwaan yang penulis kutip dari Putusan Nomor : 190 / Pid.B / 2016 / PN.SDA. Penuntut umum di dalam surat dakwaan mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 340 KUHP atau dakwaan kedua melanggar pasal 338 KUHP. Permasalahan yang akan diangkat oleh Penulis adalah Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 190 / Pid.B / 2016 / PN.SDA dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana dalam uraian dakwaan dan Bentuk surat dakwaan alternatif Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 190 / Pid.B / 2016 / PN.SDA sudah sesuai dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-607 / E / 11 / 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 190 / Pid.B / 2016 / PN.SDA dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana dalam uraian dakwaan, dan untuk menganalisis bentuk surat dakwaan alternatif penuntut umum dalam Putusan Nomor : 190 / Pid.B / 2016 / PN.SDA dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-607 / E / 11 / 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah metode yuridis normatif, pendekatan masalahnya menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

Kesimpulan Pertama, Penuntut umum dalam membuat dakwaannya telah mengesampingkan perbuatan terdakwa yaitu Pencurian. Kedua, bahwa Surat Dakwaan penuntut umum seharusnya adalah berbentuk Subsidair bukan berbentuk Alternatif, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan kelompok jenis tindak pidana yang sama, hanya dibedakan oleh tingkat pidana terberatnya. Saran dari penulis ada 2 (dua), Pertama, Penuntut umum seharusnya mendakwa terdakwa sesuai dengan semua perbuatan yang dilanggar, memperhatikan setiap perbuatan yang dilakukan terdakwa kemudian merumuskannya kedalam Pasal-pasal yang memenuhi unsur-unsurnya. Rumusan Pasal harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa agar unsur Pasal dapat terpenuhi dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika Pasal-pasal yang didakwakan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa dapat lepas atau bebas dari tuntutan hukum atau juga bisa mendapat keringanan hukuman. Kedua, Penuntut umum seharusnya memperhatikan kesesuaian antara pasal-pasal yang dengan bentuk

surat dakwaan yang cocok dengan perkara pidana tersebut. Memperhatikan ketelitian dan kecermatan penuntut umum dalam merumuskan bentuk surat dakwaan. Sehingga dalam mengidentifikasi perbuatan terdakwa penuntut umum dapat memilih bentuk surat dakwaan yang tepat. Dakwaan harus dipilih secara tepat karena penasehat hukum selalu berusaha mencari kelemahan surat dakwaan untuk menuntut pembatalan surat dakwaan tersebut.



**DAFTAR ISI**


<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9

<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tindak Pidana Pembunuhan.....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....	10
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	10
2.1.3 Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	12
2.2 Perbarengan Tindak Pidana.....	15
2.2.1 Pengertian Perbarengan Tindak Pidana .....	15
2.2.2 Perbarengan Tunggal ( <i>Concursus Idealis</i> ).....	17
2.2.3 Perbarengan Jamak ( <i>Concursus Realis</i> ).....	17
2.3 Surat Dakwaan .....	19
2.3.1 Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan .....	19
2.3.2 Syarat Surat Dakwaan .....	20
2.3.3 Bentuk Surat Dakwaan.....	22
2.3.4 Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan.....	25
2.4 Putusan Hakim .....	27
2.4.1 Pengertian dan Jenis Putusan Hakim .....	27
2.4.2 Sifat Putusan Hakim.....	28
2.4.3 Syarat Sah Putusan Hakim .....	29
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
3.1 Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 190/Pid.B/2016/PN.SDA dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.....	32
3.2 Bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 190/Pid.B/2016/PN.SDA sudah sesuai dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-607/E/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.....	49

<b>BAB 4. PENUTUP</b> .....	<b>61</b>
4.1 Kesimpulan .....	61
4.2 Saran.....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 190/Pid.B/2016/PN.SDA





## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam menangani suatu masalah tindak pidana yang terjadi, seorang Jaksa Penuntut Umum memiliki tugas untuk membuat surat dakwaan yang berisi pasal-pasal dalam undang-undang maupun KUHP yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena surat dakwaan digunakan sebagai dasar pemeriksaan dan tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa didalam persidangan. Surat dakwaan, yaitu suatu surat atau akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan yang didapat dari hasil penyidikan. Menurut Soetomo, Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum dan dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang didalamnya memuat identitas dari pelaku tindak pidana, *locus delicti* dan *tempus delicti* terjadinya tindak pidana yang diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap.<sup>2</sup> Surat dakwaan merupakan hal yang paling penting dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, bisa dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu landasan titik tolak pemeriksaan. Karena dari surat dakwaan dapat dilakukan pembuktian mengenai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan, dapat tidaknya mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan benar tidaknya mengenai pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam menyusun rumusan surat dakwaan haruslah terlebih dahulu dibuat dalam bentuk rumusan spesifik untuk memudahkan pengkualifikasian yang sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi terutama dalam kasus-kasus yang rumit yang mengandung *concursum idealis* maupun *concursum realis*. Perbarengan tunggal (*concursum idealis*) adalah apabila seseorang atau (dua orang atau lebih) dengan melakukan satu perbuatan saja terjadi dua atau lebih tindak pidana, diatur dalam Pasal 63 ayat 1 KUHP bahwa : “*Jika suatu tindak pidana masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu*”.

---

<sup>2</sup> Harun M. Husein, 1990, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Cetakan 1, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 44

*diantara aturan-aturan itu, bila pidananya berbeda-beda, maka yang dikenakan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.*

Perbarengan Jamak (*concursum realis*) adalah seseorang yang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungan/keterkaitan antara yang satu dengan yang lain, dan masing-masing itu merupakan tindak pidana, hal tersebut dalam ilmu pengetahuan dinamakan gabungan beberapa tindak pidana, diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP. Maka dari itu, penuntut umum sebagai jaksa yang memiliki wewenang untuk membuat surat dakwaan dituntut untuk memiliki kemampuan atau kemahiran dalam penyusunan surat dakwaan karena dalam hal tersebut benar-benar diperlukan kecermatan dan keluasan pengetahuan hukum acara dan hukum pidana materiil dari penuntut umum untuk perumusan surat dakwaan.

Untuk mengetahui pedoman pembuatan surat dakwaan dapat dilihat dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan yang kemudian dilengkapi dan disempurnakan dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-607/E/11/1993. KUHAP hanya mengatur tentang isi surat dakwaan yang juga merupakan syarat surat dakwaan, yaitu pada ketentuan Pasal 143 ayat (2), tetapi tidak mengatur tentang pedoman pembuatan surat dakwaan secara khusus. Surat dakwaan terdiri dari berbagai macam bentuk. Macam-macam bentuk surat dakwaan yaitu tunggal, alternatif, primer subsider, kumulatif, dan campuran (kombinasi). Pemilihan surat dakwaan tersebut tergantung pada fakta-fakta yang telah didapatkan atau akan dibuktikan dalam pemeriksaan perkara pidana oleh Penuntut Umum dan pertimbangan Penuntut Umum terhadap hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Apabila tidak memenuhi syarat formil, maka surat dakwaan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Dapat dibatalkan maksudnya, dalam hal tidak dipenuhinya salah satu syarat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a (identitas terdakwa), masih melihat apakah mengenai hal esensial atau tidak.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara Pidana dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama*, Cetakan III, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm.32.

Sedangkan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil maka oleh pengadilan dinyatakan batal demi hukum. Penuntut umum harus cermat dalam memilih bentuk surat dakwaan agar pemeriksaan dalam sidang perkara pidana dan penjatuhan putusan hakim sesuai dengan tujuan-tujuan hukum pidana formil maupun materiil. Dibutuhkan ketelitian dari penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan supaya tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP maupun undang-undang lainnya. Sehingga terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Namun dalam faktanya, masih ada penuntut umum yang melakukan kesalahan dalam menguraikan maupun ketidakcermatan dalam memilih bentuk surat dakwaan, seperti kabur atau samar-samar karena tidak lengkap dalam memuat unsur tindak pidana, bentuk dakwaan tidak jelas atau tidak tepat, serta kesalahan-kesalahan lain yang dapat menyebabkan perkara batal demi hukum. Salah satu contoh kesalahan dalam menguraikan unsur- unsur tindak pidana oleh penuntut umum serta ketidakcermatan dalam memilih bentuk surat dakwaan terdapat dalam Perkara Pidana Nomor: 190/Pid.B/2016/PN.SDA. yang kasus posisinya ialah sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Hotel Sun City Sidoarjo tepatnya di kamar hotel No. 216. Terdakwa Eben Hezar Kasihu telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban yang bernama Oktavia Ratna Putri dengan cara menekan dan mengeraskan tangannya untuk mencekik leher korban, selanjutnya terdakwa memasukkan kain sprei warna putih ke dalam mulut korban dengan cara paksa, serta mengambil 2 Handphone, 1 powerbank dan 1 jam tangan milik korban. Hal tersebut terjadi karena terdakwa tidak sanggup membayar keperawatan korban sesuai dengan yang diperjanjikan, hal mana membuat korban sedikit marah dan mengancam akan melaporkan ke pihak Kepolisian tentang perbuatan terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa tiba – tiba mempunyai rencana untuk menghabisi atau membunuh korban. Berdasarkan perbuatan yang dilakukan terdakwa, Penuntut Umum mendakwa dengan

dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar pasal 340 KUHP atau dakwaan kedua melanggar pasal 338 KUHP.

Berkaitan dengan kasus pidana diatas, terdapat beberapa hal yang perlu dianalisis terutama jika melihat surat dakwaan penuntut umum dimana Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar pasal 340 KUHP atau dakwaan kedua melanggar pasal 338 KUHP. Padahal diketahui bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian, tetapi oleh penuntut umum tidak dirumuskan didalam surat dakwaan . Serta mengenai bentuk dakwaan penuntut umum, dimana Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar pasal 340 KUHP atau dakwaan kedua melanggar pasal 338 KUHP. Padahal diketahui bahwa dakwaan alternatif adalah dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dakwaan demikian dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya: pencurian (pasal 362 KUHP) atau penadahan (pasal 480 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP) atau penggelapan (pasal 372 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP merupakan kelompok jenis tindak pidana yang sama yang hanya dibedakan oleh tingkat pidana terberatnya apalagi dengan terpenuhinya unsur tindak pidana pencurian, menimbulkan suatu hal yang perlu untuk dilakukan analisa lebih mendalam.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa secara yuridis terhadap isu hukum diatas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA ( Putusan Nomor : 190 / Pid.B / 2016 / PN.SDA )”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 190/Pid.B/2016/PN.SDA sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana dalam uraian dakwaan ?
2. Apakah bentuk surat dakwaan alternatif Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 190/Pid.B/2016/PN.SDA sudah sesuai dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-607/E/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 190/Pid.B/2016/PN.SDA dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana dalam uraian dakwaan
2. Untuk menganalisis bentuk surat dakwaan alternatif Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 190/Pid.B/2016/PN.SDA dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-607/E/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah yang dalam hal ini karya ilmiah berbentuk skripsi. Agar hasil suatu karya ilmiah dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya, maka karya ilmiah tersebut haruslah mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan pula secara ilmiah. Metode penelitian merupakan cara menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di setiap bidang ilmu pengetahuan memiliki beragam metode penelitian tersendiri, seperti ilmu hukum misalnya, dimana ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat

preskriptif, bukanlah deskriptif, sehingga metode penelitian yang digunakan berbeda dengan metode penelitian ilmu sosial. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan oleh penulis ialah sebagai berikut :

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang tujuannya untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>4</sup> Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran koherensi, dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep - konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Terdapat 5 (lima) pendekatan masalah yang dapat dipergunakan untuk melakukan penelitian mengenai isu hukum yang akan diteliti. Berikut akan dijelaskan mengenai pendekatan-pendekatan tersebut :<sup>5</sup>

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek pembahasan.
2. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-13, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 60

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 133-136.

sampai pada putusannya. Pendekatan kasus ini bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada ratio decidendi.

3. Pendekatan historis (*historical approach*), menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari masa ke masa. Di samping itu, melalui pendekatan ini peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai suatu hal yang sama. Selain itu dapat juga membandingkan suatu putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), berdasar pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dari hal tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Bagi peneliti pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut adalah sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), karena undang-undang dan regulasi merupakan landasan Penulis untuk menjawab isu hukum. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum dalam skripsi ini, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) , karena menjadi bahan argumentasi penulis untuk menjawab isu hukum.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah:<sup>6</sup>

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana
3. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan
4. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-607/E/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan
5. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 190/Pid.B/2016/PN.SDA

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini mencakup buku-buku literatur dan artikel hukum di internet yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 181



#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Menganalisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum surat dakwaan dalam putusan nomor: 190/Pid.B/2016/PN.SDA untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan yang dituangkan dalam saran.

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 213

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tindak Pidana Pembunuhan

#### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak Pidana Pembunuhan adalah suatu tindakan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan untuk menghilangkan nyawa orang tersebut, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang tersebut dengan catatan bahwa kesengajaan dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang tersebut.<sup>8</sup> Hal ini diatur oleh Pasal 338 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belah tahun”. Dengan sengaja merampas nyawa (jiwa) orang lain merupakan hakekat dari tindak pidana pembunuhan, jadi harus ada unsur ‘dengan sengaja’ dari perbuatan yang dilakukan untuk mencapai sesuatu yang dituju atau yang menjadi tujuannya. Tindak pidana pembunuhan terletak pada keadaan-keadaan tertentu baik pada cara melakukan perbuatan maupun pada objek perbuatannya hal itu merupakan bentuk-bentuk lain dari suatu tindak pidana pembunuhan. Dikatakan unsur sengaja meliputi tindakan dan objeknya. Artinya, dia mengetahui, menyadari, dan menghendaki matinya seseorang dari tindakannya itu.<sup>9</sup> Jadi, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan sengaja untuk menghilangkan atau merampas nyawa seseorang adalah merupakan suatu bentuk pembunuhan.

#### 2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana (delik) terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Terhadap unsur-unsur tindak pidana pembunuhan tersebut dapat diuraikan, sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>9</sup> Ewis Meywan Batas, “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Crimen* Vol. V/No. 2/Februari/2016, 119

<sup>10</sup> Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9-10

a) Unsur Subyektif

Merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku yang artinya suatu perbuatan atau tindakan tidak akan membuat seseorang menjadi bersalah kecuali karena pikirannya yang bersalah. Atau dapat dikatakan sebagai suatu kesengajaan, dimana seseorang melakukan suatu perbuatan menyadari bahwa akan ada akibat yang ditimbulkan. Definisi ‘dengan sengaja’ tidak dimuat didalam KUHP tetapi dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan ahli hukum pidana. Unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangatlah penting untuk diketahui karena bisa saja kematian itu tidak disengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku. Pada umumnya didalam kepustakaan diakui ada 3 (tiga) macam unsur kesengajaan, yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud, perbuatan itu memang sengaja dilakukan karena bermaksud untuk mencapai suatu tujuan.
2. Kesengajaan sebagai keharusan, untuk mencapai yang dimaksud itu harus melakukan suatu perbuatan itu pula, jadi kesengajaan itu harus dilakukan untuk mencapai sesuatu yang menjadi tujuannya.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, perbuatan pidana itu tidaklah terpaksa dilakukan, orang itu mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat perbuatannya itu. Jadi, jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dimaksud dengan tidak takut akan kemungkinan yang terjadi akibat dilakukannya suatu perbuatan pidana itu, maka dapat dikatakan perbuatan pidana itu dilakukan dengan kesengajaan sebagai kemungkinan.<sup>11</sup>

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur kesengajaan meliputi tindakan dan obyeknya, yang artinya bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki dengan sadar akibat dari perbuatan yang dilakukannya seperti menghilangkan nyawa seseorang.

---

<sup>11</sup> Ewis Meywan Batas, Op. Cit, hlm. 119

b) Unsur Obyektif

Yaitu suatu perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa seseorang hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan itu telah memberikan akibat yang terlarang.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain), pada dasarnya mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Ada wujud perbuatan;
- b. Ada suatu kematian (orang lain) ;dan
- c. Ada hubungan sebab dan akibat (kausalitas) antara wujud perbuatan dengan kematian (orang lain).

2.1.3 Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

A. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*):<sup>12</sup>

1) Pembunuhan Biasa

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara legkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

2) Pembunuhan Dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*)

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun.”

---

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XIX Kejahatan terhadap Nyawa

Perbedaan pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP ialah : “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”. Sanksi pidana pada pembunuhan ini termasuk relatif berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, karena dalam perbuatan ini terdapat dua delik sekaligus.

3) Pembunuhan Berencana (*moord*)

Diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut : “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Pengertian “dengan rencana terlebih dahulu” menurut M.v.T. pembentukan Pasal 340 diuraikan, antara lain sebagai berikut :

“dengan rencana terlebih dahulu” diperlukan waktu untuk berpikir dengan tenang walaupun hanya sesaat hal itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya. Juga menurut Mr. M. H. Tirtamidjaja, yaitu bahwa ada suatu jangka waktu, untuk mempertimbangkan apa yang akan ia lakukan dan untuk berpikir tenang, bagaimanapun singkat dan pendeknya waktu tersebut.<sup>13</sup>

4) Pembunuhan Bayi oleh Ibunya

Hal tersebut diatur dalam Pasal 341 dan 342 KUHP, dimana yang berbunyi :

Pasal 341: “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pasal 342: “Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas

---

<sup>13</sup> Leden Marpaung, Op. Cit, hlm. 31

nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Perbedaan dari kedua Pasal tersebut adalah adanya unsur rencana didalam Pasal 342 KUHP artinya sebelum bayi dilahirkan, si ibu telah memikirkan cara-cara untuk menghilangkan nyawa anaknya dan juga telah mempersiapkan alat-alatnya.<sup>14</sup>

5) Pembunuhan atas permintaan sendiri.

Diatur dalam Pasal 344 KUHP: “Barang siapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dan bersungguh-sungguh, dipidana dengan penjara paling lama dua belas tahun”. Meskipun terdapat kata “atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dan bersungguh-sungguh” namun perbuatan ini tetap diancam pidana karena untuk mencegah kemungkinan yang tidak dikehendaki.

6) Membantu orang lain untuk melakukan bunuh diri

Diatur dalam Pasal 345 KUHP : “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”. Jika orang yang didorong atau yang ditolong untuk bunuh diri itu, tidak mati, maka orang tersebut tidak dikenai ancaman pidana pada pasal ini.

7) Pembunuhan dengan menggugurkan kandungan

Suatu perbuatan yang berupa kesengajaan untuk menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Ada 3 (tiga) unsur pengguguran kandungan yakni :

1. Janin
2. Ibu yang mengandung
3. Orang lain yang disebut sebagai orang ketiga yang terlibat dalam pengguguran tersebut.

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 43-44

Didalam KUHP telah diatur mengenai “pengguguran kandungan” yakni, sebagai berikut:

- a. Pengguguran kandungan oleh si ibu diatur dalam Pasal 346 KUHP.
- b. Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa mendapat izin dari wanita yang mengandung diatur dalam Pasal 347 KUHP.
- c. Pengguguran kandungan yang dilakukan oleh seseorang yang telah mendapat izin dari wanita yang mengandung itu terdapat dalam Pasal 348 KUHP.
- d. Pengguguran kandungan yang pelaksanaannya dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, di atur dalam Pasal 349 KUHP.<sup>15</sup>

B. Pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja (kealpaan).

Merupakan suatu bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

## 2.2 Perbarengan Tindak Pidana

### 2.2.1 Pengertian Perbarengan Tindak Pidana

Perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awalan dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.<sup>16</sup> Seseorang yang melakukan satu atau beberapa perbuatan yang akibat dari perbuatannya itu melanggar beberapa peraturan pidana, dan hakim belum pernah memutuskan satupun diantaranya dan putusan hakim terhadap tindak

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 46-48

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Cetakan II, PT RajaGrafindo Persada , Jakarta, 2005, hlm.109.

pidana yang dilakukan seseorang itu akan terjadi serempak dalam waktu yang bersamaan dengan perbuatan lain. Sifat-sifat *concursum* (perbarengan tindak pidana):

- a. Melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan pidana; atau
- b. Seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.<sup>17</sup>

Bab VI KUHP Pasal 63 sampai dengan Pasal 71, istilah *concursum* diartikan sebagai perbuatan seorang atau (dua orang atau lebih secara bersama-sama dalam *deelneming*) melakukan dua atau lebih tindak pidana. Dari hal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur dari perbarengan tersebut :

- a. Ada dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan;
- b. Dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang atau (dua orang atau lebih dalam *deelneming*);
- c. tindak pidana tersebut belum ada yang diadili;
- d. tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus.

KUHP mengenal 4 (empat) pemindaan atau sistem penjatuhan pidana dalam *concursum*, yaitu:

- a. *Absorptie stelsel*, yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat
- b. *Cumulatie stelsel*, yaitu jika tiap-tiap pidana yang diancam terhadap tiap-tiap tindak pidana yang dilakukan itu, semua dijatuhkan
- c. *Verschorpte absorptie stelsel*. Dalam *verschorpte absorptie stelsel* ini, maka yang dijatuhkan juga hanya satu bidang saja, yakni pidana yang terberat, akan tetapi ditambah dengan sepertiga (1/3) nya.

---

<sup>17</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang, Setara Press: 2015), hlm.172



- d. *Gematigde cumulatie stelsel*. Dalam stelsel (*sistem*) ini, yang dijatuhkan itu semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing tindak pidana, akan tetapi jumlah dari pada semua pidana-pidana itu dikurangi hingga tidak boleh melebihi pidana yang terberat dan ditambah  $\frac{1}{3}$  nya.

#### 2.2.2 Perbarengan Tunggal (*Concursus Idealis*)

Suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana, maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan hanyalah satu perbuatan tetapi sekaligus telah melanggar beberapa pasal perundang-undangan hukum pidana. Tercantum dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu aturan pidana, hanyalah dikenakan ialah ketentuan terberat pidana pokoknya.” Pasal 63 ayat (1) di atas dapat disimpulkan bahwa yaitu terwujudnya perbarengan peraturan, apabila satu wujud perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut melanggar lebih dari satu aturan pidana. Stelsel yang dapat dipakai dalam *Concursus Idealis* ini adalah *stelsel absorpsi*, artinya ketentuan pidana yang harus diterapkan adalah ketentuan pidana yang paling berat diantara ketentuan-ketentuan pidana yang dilanggar.<sup>18</sup>

#### 2.2.3 Perbarengan Jamak (*Concursus Realis*)

Perbarengan yang terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Tercantum dalam Pasal 65, 66, 67, 70 KUHP. Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.
2. Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman yang tertinggi, ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, PT SOFMEDIA, Jakarta, 2012, hlm. 592

Jadi, hanya kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis saja yang berlaku Pasal 65 KUHP.

Pasal 66 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis, maka tiap-tiap hukuman itu dijatuhkan, akan tetapi jumlah hukumannya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat sekali ditambah dengan sepertiga. Jadi, hanya kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis saja yang berlaku Pasal 66 KUHP.

Pasal 67 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Jika dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain dari pada mencabut hak yang tertentu, merampas barang yang telah disita, dan pengumuman keputusan hakim.

Pasal 70 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jika secara yang dimaksud dalam Pasal 65 dan 66 ada gabungan antara pelanggaran dengan kejahatan, atau antara pelanggaran dengan pelanggaran maka dijatuhkan hukuman bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.
- (2) Untuk pelanggaran, maka jumlah hukuman kurungan, termasuk juga hukuman kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan hukuman kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Jadi, hanya gabungan kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran yang berlaku Pasal 70 KUHP.

*Concursus Realis* menganut sistem kumulasi dan sistem kumulasi terbatas, artinya ketentuan pidana yang harus diterapkan adalah ketentuan pidana

yang dijumlahkan tetapi tidak boleh mencapai batas maksimum ancaman pidana yang paling berat dengan presentase tertentu.

Sifat-sifat dari *concursum realis* terdapat :

- 1) Seseorang pembuat;
- 2) Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya;
- 3) Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama yang lain;
- 4) Diantara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim.

## 2.3 Surat Dakwaan

### 2.3.1 Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum atas dasar BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan tersebut harus disertai uraian mengenai hubungan/keterkaitan antara tindak pidana tersebut dengan peristiwa yang terjadi dengan cara menguraikan unsur-unsur dari rumusan tindak pidananya yang kemudian dijadikan sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>19</sup>

Surat dakwaan dibuat karena berfungsi untuk jalannya persidangan perkara pidana, baik bagi hakim, bagi penuntut umum, maupun terdakwa atau penasihat hukum. Fungsi surat dakwaan tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Bagi Majelis Hakim
  1. Dasar dan pedoman pemeriksaan sidang
  2. Pedoman bagi majelis hakim dalam hal menyusun putusannya
  3. Dasar pertimbangan hakim dalam menarik amar putusan terbukti atau tidaknya dakwaan, jenis, dan batas pidana yang dijatuhkan

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi. Op.Cit, hlm. 29

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 33-36

- b. Bagi Penuntut Umum
  1. Acuan, dasar, dan pedoman sidang dalam upaya pembuktian tindak pidana yang didakwakan
  2. Pedoman dalam menyusun *requisitoir*
  3. Dasar melakukan upaya hukum
- c. Bagi Terdakwa atau Penasihat Hukum
  1. Dasar mengajukan eksepsi
  2. Dasar dan pedoman pemeriksaan dalam sidang
  3. Dasar, acuan, dan pedoman dalam melakukan pembelaan
  4. Dasar melawan putusan atau upaya hukum (banding, kasasi, dan sebagainya)

### 2.3.2 Syarat Surat Dakwaan

Didalam surat dakwaan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, tercantum dalam KUHAP Pasal 143 ayat (2). Didalam pasal tersebut terkandung syarat formil dan syarat materiil surat dakwaan.

1. Syarat Formil (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP), memuat;
  - a. Identitas lengkap terdakwa, yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin diperlukan guna mencegah terjadinya kekeliruan mengenai pelaku yang dijadikan terdakwa (*error in persona*).
  - b. Kebangsaan dan tempat tinggal, berfungsi untuk mengetahui status terdakwa yang berkorelasi dengan hak-haknya sehubungan untuk mempersiapkan pembelaanya.
  - c. Agama, diperlukan dalam surat dakwaan dalam hubungannya dengan tata cara pelaksanaan penyempahan.
  - d. Pekerjaan, berkorelasi dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana dalam pekerjaan, jabatan, atau kedudukannya.<sup>21</sup>
2. Syarat Materiil (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP), harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu

---

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik,, dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 96-97

dilakukan. Cermat dimaksudkan bahwa surat dakwaan harus dibuat dengan penuh ketelitian, seksama, dan kehati-hatian yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa. Jelas, berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keragu-raguan. Serta lengkap, yang berarti komplit tidak ada yang kurang atau ketinggalan, mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang.

- a. Cermat dan jelas, dalam hal:
  1. Tindak pidana yang didakwakan
  2. Kualifikasinya
  3. Unsur-unsurnya (subjektif dan objektif)
  4. Dalam hal hubungan setiap unsur dengan peristiwa yang menjadi pokok dakwaan
- b. Lengkap, dalam hal:
  1. Memuat atau menyebut semua unsur tindak pidana yang didakwakan
  2. Mengurai setiap unsur dengan menghubungkannya dengan(fakta-fakta) jalannya peristiwa yang didakwakan
  3. Menyebutkan waktu dan tempat diwujudkannya tindak pidana yang didakwakan
  4. Menyebutkan pasal peraturan perundang-undangan tindak pidana yang didakwakan .<sup>22</sup>

Penyebutan waktu dan tempat (*tempos delicti dan locus delicti*) dilakukannya tindak pidana merupakan hal yang penting karena berkaitan erat dengan:<sup>23</sup>

- a. Asas legalitas, yaitu apakah terhadap tindak pidana telah ada ketentuan yang mengaturnya dan apabila ada perubahan terhadap perundang-undangan, haruslah diterapkan peraturan yang menguntungkan terdakwa
- b. Apakah pelaku tindak pidana tersebut termasuk residivis

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 30

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 104-105

- c. Berkorelatif dengan pengajuan alibi oleh terdakwa dan atau penasihat hukum
- d. Apakah tindak pidana tersebut telah kadaluwarsa
- e. Untuk menentukan umur terdakwa dan korban dalam tindak pidana
- f. Untuk menentukan keadaan-keadaan yang bersifat memberatkan pidana atau secara tegas diisyaratkan oleh undang-undang untuk dapat dipidananya terdakwa.
- g. Kompetensi relatif dari Pengadilan yang berhak mengadili perkara
- h. Ruang lingkup berlakunya Undang-undang Pidana
- i. Berkorelatif dengan adanya elemen tindak pidana yang limitatif disebutkan dalam undang-undang seperti elemen tindak pidana yang dilakukan di muka umum

### 2.3.3 Bentuk Surat Dakwaan

Bentuk surat dakwaan dapat dilihat dari cara penyusunan yang bergantung pada jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Maka surat dakwaan dapat disusun menurut susunan berikut ini :

#### A. Dakwaan Tunggal

Apabila terdakwa melakukan satu tindak pidana. Dalam penyusunannya hanya didakwakan satu perbuatan pidana dan hanya dicantumkan satu pasal yang dilanggar. Penyusunan dakwaan secara tunggal ini sangat mengandung risiko karena kalau dakwaan satu-satunya ini gagal dibuktikan dalam persidangan maka secara otomatis terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan.

#### B. Dakwaan Kumulatif

Apabila terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana. Dalam penyusunannya didakwakan beberapa atau lebih dari satu perbuatan pidana, dan masing-masing perbuatan yang didakwakan harus dibuktikan sendiri-sendiri. Serta dengan menggunakan kata penghubung “dan”.

Contoh :

Dakwaan I : Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Dan

Dakwaan II : Pembunuhan dengan direncanakan (Pasal 340 KUHP)

### C. Dakwaan Alternatif

Memuat beberapa tindak pidana yang mana antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana lain menunjukkan ciri yang sama atau setara, baik sifat perbuatan maupun ancaman pidananya, namun saling mengecualikan, dan jika salah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Serta dengan menggunakan kata penghubung “atau”.

Contoh :

Dakwaan I : Penipuan (Pasal 378 KUHP)

Atau

Dakwaan II : Penggelapan (Pasal 372 KUHP)

### D. Dakwaan Primer Subsider / Subsidaritas (bersusun lapis)

Dalam dakwaan primer subsider ini umumnya dalam lingkup suatu perbuatan yang paralel atau satu jurusan yang dakwaannya disusun berdasar pada urutan berat ringannya perbuatan yang tentu akan berbeda tentang berat ringan ancaman pidananya, surat dakwaan subsidair disusun secara berlapis yang mana lapisan-lapisan tersebut disusun secara Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, Lebih-lebih Subsidair, Lebih-lebih lagi Subsidair, dengan urutan Pasal yang ancaman pidananya terberat dahulu kemudian Pasal yang ancaman pidananya lebih ringan. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan dibawahnya. Dalam pembuktiannya, yang diperiksa terlebih dahulu adalah dakwaan primair, dan apabila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsidair dan demikian seterusnya. Namun, sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi. Akan tetapi, ternyata dalam praktiknya antara dakwaan Subsidaritas dan dakwaan Alternatif sering dikacaukan penggunaannya.<sup>24</sup> Ada anggapan bahwasanya dakwaan dengan bentuk Subsidaritas yang berisikan “Primair Subsidair” itu adalah dakwaan “Alternatif”. Padahal asumsi yang demikian tidaklah dapat

---

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi. Op. Cit. hlm. 117-118

dibenarkan. Memang, pada hakikatnya dakwaan Subsidairitas hampir sama dengan jenis dakwaan alternatif, tetapi perbedaannya jika dalam dakwaan alternatif, hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sekiranya tepat dengan pembuktian di persidangan karena pada dakwaan alternatif ciri utama tindak pidananya adalah “sejenis” dan adanya kata hubung “atau”. Lain halnya dengan dakwaan Subsidairitas, pada dakwaan jenis ini hakim tidak dapat memilih karena tindak pidana yang didakwakan tidak sejenis, tidak adanya kata hubung “atau” serta disusun dengan berurutan dengan dimulai pada dakwaan dengan tindak pidana terberat sampai teringan dan hakim harus mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka hakim mempertimbangkan dakwaan berikutnya (Subsidaire) dan seterusnya, ataupun sebaliknya (Subsidaire dan seterusnya) tidak perlu dibuktikan lagi.<sup>25</sup>

Contoh :

Dakwaan primer : Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP)

Dakwaan subsider : Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)

Dakwaan lebih subsider : Penganiayaan berat yang direncanakan (Pasal 355 ayat 2 KUHP)

Dakwaan lebih subsider lagi : Penganiayaan Berat yang mengakibatkan mati (Pasal 354 ayat 2 KUHP)

Dakwaan terlebih subsider lagi : Penganiayaan (biasa) yang mengakibatkan mati (Pasal 351 ayat 3).

#### E. Dakwaan Campuran Atau Gabungan

Terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan kumulatif dengan alternatif atau kumulatif dengan subsidair. Sedangkan pembuktian dakwaan campuran/gabungan ini harus dilakukan terhadap setiap lapis dakwaan. Pembuktian masing-masing lapisan tersebut disesuaikan dengan bentuk lapisannya, yaitu apabila lapisannya bersifat subsidairitas, pembuktiannya harus dilakukan secara berurutan mulai lapisan teratas sampai lapisan yang dianggap terbukti. Akan tetapi, bila

---

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 117-118.



lapisannya terdiri dari sifat alternatif, pembuktiannya dapat langsung dilakukan terhadap dakwaan yang paling dianggap terbukti.

Contoh :

Kesatu :

Primer : Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).

Subsider : Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa).

Dan

Kedua : Pasal 285 (pemerkosaan)

#### 2.3.4 Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan

Dalam memantapkan pemahaman dan pelaksanaan terhadap cara dan teknik pembuatan surat dakwaan maka dipandang perlu adanya petunjuk atau pedoman sebagai berikut :<sup>26</sup>

Persiapan Pembuatan Surat Dakwaan

a. Penelitian Berkas Perkara

Fokus penelitian diarahkan pada terpenuhinya kelengkapan formil dan materiil, guna mengetahui sejauh mana fakta-fakta hasil penyidikan dapat mendukung perumusan Surat Dakwaan beserta upaya pembuktiannya. Perlu diidentifikasi dan diinventarisasi alat-alat bukti yang memiliki keabsahan dan kekuatan pembuktian. Selanjutnya perlu juga identifikasi dan inventarisasi kelemahan yang melekat pada berkas perkara untuk mempersiapkan fakta-fakta yuridis yang mantap dan akurat guna mengantisipasi kendala yang timbul dalam upaya pembuktian;

b. Menelaah ketentuan-ketentuan Pidana Terkait.

Setelah diperoleh kepastian tentang pelaku Tindak Pidana, kualifikasi dan ketentuan pidana yang akan didakwakan, waktu dan tempat Tindak Pidana, modus operandi yang digunakan, akibat Tindak Pidana dan motivasi yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana, maka dilakukan penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan

---

<sup>26</sup> Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-607/E/11/1993 tanggal 22 November 1993

pidana terkait guna menetapkan ketentuan pidana yang paling mantap dan tepat untuk diterapkan dalam Surat Dakwaan.

c. Pemilihan Bentuk Surat Dakwaan.

Setelah diidentifikasi jenis, sifat Tindak Pidana dan ketentuan Pidana yang dilanggar, lalu dilakukan pemilihan bentuk Surat Dakwaan yang paling tepat.

d. Matrik Surat Dakwaan.

Dalam perkara-perkara yang sulit pembuktiannya atau perkara-perkara penting, sebelum merumuskan konsep Surat Dakwaan hendaknya disusun matrik Surat Dakwaan yang menggambarkan suatu bagan (*flow chart*) mulai dari kualifikasi Tindak Pidana beserta pasal yang dilanggar, unsur-unsur Tindak Pidana, fakta-fakta perbuatan terdakwa, alat-alat bukti pendukung dan barang bukti yang dapat mendukung upaya pembuktian. Masing-masing komponen tadi ditempatkan dalam satu kotak yang berhubungan secara paralel dengan kotak yang berada disebelah kanannya. Dari *flow chart* tersebut tergambar :kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, unsur-unsur Tindak Pidana, fakta-fakta perbuatan terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang dapat melengkapi upaya pembuktian. Sebelum disusun konsep akhir Surat Dakwaan, sebagai persiapan pelimpahan perkara dilakukan ekspose guna membahas Surat Dakwaan beserta upaya pembuktiannya.

e. Bila ditemui keragu-raguan dalam pembuatan Surat Dakwaan, maka dapat membentuk forum diskusi yang melibatkan Jaksa-jaksa senior agar hal ini dapat dipecahkan melalui dinamika kelompok.

f. Konsep Surat Dakwaan.

Dalam merumuskan konsep Surat Dakwaan berpacu pada Matrik Surat Dakwaan yang telah tersusun karena matrik tersebut merupakan esensi dakwaan yang berfungsi sebagai suatu kendali dalam merumuskan konsep surat dakwaan tersebut. Kemudian konsep Surat Dakwaan yang telah disusun itu dikonsultasikan dengan Kepala Seksi Pidana Umum dan setelah disetujui, konsep tersebut disiapkan dalam bentuk konsep akhir Surat Dakwaan untuk selanjutnya dimintakan persetujuan Kepala

Kejaksaan Negeri. Setelah mendapat persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kasi Pidana Umum barulah perkara dapat dilimpahkan ke Pengadilan. Untuk memahami mekanisme pembuatan Surat Dakwaan demikian agar dikaji ulang SEJA Nomor : SE-001/J.A/2/ 1989 tentang Pengendalian Dan Pencegahan Timbulnya Ekses Dalam Pelaksanaan Kegiatan Yustisial.

## 2.4 Putusan Hakim

### 2.4.1 Pengertian dan Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim atau disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan aspek penting dalam menyelesaikan perkara pidana karena untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status terdakwa dan sekaligus untuk mempersiapkan langkah yang akan dilakukan selanjutnya terhadap putusan tersebut, yang berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Definisi putusan hakim dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.<sup>28</sup>

KUHAP mengklasifikasikan jenis putusan hakim menjadi 2 (dua), yaitu:

#### 1. Putusan Sela

Putusan ini dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya, putusan ini berfungsi untuk memutus keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.

---

<sup>27</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 201

<sup>28</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pasal 156 ayat (1) KUHAP menyatakan tiga jenis keberatan yang dapat diajukan terdakwa untuk mendapatkan putusan sela, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya;
- b. Surat dakwaan tidak dapat diterima;
- c. Surat dakwaan harus dibatalkan.

Apabila keberatan terdakwa diterima, maka putusan ini dapat mengakhiri perkara.

## 2. Putusan Akhir

Putusan ini baru dapat dijatuhkan oleh Hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dipersidangan telah selesai dilakukan, putusan ini bersifat mengakhiri perkara.<sup>30</sup>

### 2.4.2 Sifat Putusan Hakim

Sifat putusan hakim dapat diketahui dari ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang menyatakan:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>31</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka diperoleh pengetahuan mengenai sifat putusan hakim, yakni sebagai berikut :<sup>32</sup>

#### 1. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak

<sup>29</sup> Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal demi Hukum*, Cetakan 2, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 86

<sup>30</sup> Ibid. hlm. 96

<sup>31</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>32</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 217-231

pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Sehingga putusan ini bersifat menghukum karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

## 2. Putusan yang bukan Pidana

Putusan ini bersifat tidak menghukum terdakwa. Ada 2 (dua) macam putusan yang bukan pidana, yaitu:

a. Putusan bebas (*Vrijspraak*), terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya. Maksudnya adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan pembuktian didalam KUHAP.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan dasar bahwasannya pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukannya bukan merupakan perbuatan pidana. Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, juga atas alasan pemaaf dan alasan pemaaf.

### 2.4.3 Syarat Sah Putusan Hakim

Tujuan utama pemeriksaan perkara dalam persidangan adalah membuat putusan, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuat putusan, yaitu terdapat dalam Pasal 197 KUHAP.

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat:
- c) kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
  - d) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
  - e) dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  - f) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
  - g) tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
  - h) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
  - i) hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  - j) pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
  - k) ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  - l) keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
  - m) perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
  - n) hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Pada bahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) sifat putusan hakim, yaitu putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan. Diatas sudah dijelaskan mengenai syarat-syarat putusan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, untuk syarat-syarat mengenai putusan bukan pemidanaan terdapat dalam Pasal 199 KUHAP, yaitu yang berisi :

- (1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat :
  - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h.
  - b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
  - c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 190/Pid.B/2016/PN.SDA kurang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa telah melakukan 2 (dua) perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri atau *concursum realis*, yang dilakukan dengan melakukan pembunuhan berencana terlebih dahulu kemudian mencuri barang korban, sehingga penulis berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan 2 (dua) tindak pidana, yakni Pembunuhan Berencana dan Pencurian. Maka, seharusnya Pasal yang didakwakan tidak hanya 2 (dua) tetapi 3 (tiga), Pasal 340, Pasal 338, dan Pasal 363 ayat 1 ke (3) KUHP.
2. Bentuk surat dakwaan alternatif Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 190/Pid.B/2016/PN.SDA tidak sesuai dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-607/E/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, hal itu disebabkan karena bentuk surat dakwaan penuntut umum adalah dakwaan alternatif. Dakwaan demikian, memuat beberapa tindak pidana yang mana antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana lain menunjukkan ciri yang sama atau setara, baik sifat perbuatan maupun ancaman pidananya, namun saling mengecualikan. Sedangkan dalam surat dakwaan penuntut umum tercantum Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP yang merupakan kelompok jenis tindak pidana yang sama, hanya dibedakan oleh tingkat pidana terberatnya. Dengan demikian Penuntut Umum seharusnya menggunakan bentuk dakwaan Subsidiaritas karena dakwaan tersebut lebih tepat digunakan untuk kelompok jenis tindak pidana yang sama, yaitu perbuatannya hanya satu tetapi dengan cara apa perbuatan itu dilakukan. Dan karena terdakwa telah melakukan perbarengan tindak pidana atau *concursum realis*, maka untuk mengoptimalkan dakwaan Penuntut Umum agar terdakwa tidak dapat



bebas atau lepas dari dakwaan itu, Penuntut Umum harus menggunakan dakwaan berbentuk Kombinasi Kumulatif, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan gabungan tindak pidana sehingga dapat disusun, Kesatu; Primer : Pasal 340 KUHP, Subsider : Pasal 338 KUHP Dan Kedua; Primer : Pasal 363 ayat 1 ke (3) KUHP, Subsider : Pasal 362 KUHP.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka menghasilkan saran-saran sebagai berikut :

1. Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus memperhatikan setiap perbuatan yang dilakukan terdakwa kemudian merumuskannya kedalam Pasal-pasal yang memenuhi unsur-unsurnya. Rumusan Pasal harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa agar unsur Pasal dapat terpenuhi dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Surat dakwaan merupakan landasan atau dasar pemeriksaan di persidangan. Sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus benar-benar cermat, jelas, dan lengkap. Jika Pasal-pasal yang didakwakan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa dapat lepas atau bebas dari tuntutan hukum atau juga bisa mendapat keringanan hukuman.
2. Memperhatikan ketelitian dan kecermatan penuntut umum dalam merumuskan bentuk surat dakwaan. Sehingga dalam mengidentifikasi perbuatan terdakwa penuntut umum dapat memilih bentuk surat dakwaan yang tepat. Jika bentuk surat dakwaan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, maka seharusnya penuntut umum dapat mengubah dan memperbaiki surat dakwaan sesuai dengan pedoman pembuatan surat dakwaan. Kekeliruan penyusunan rumusan dan pemilihan bentuk surat dakwaan dapat memberikan keuntungan bagi terdakwa. Hal ini menjadi penting karena dapat mencederai nama baik profesi Jaksa Penuntut Umum, apabila ada beberapa oknum penuntut umum yang kurang

professional dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi para penuntut umum sangat diperlukan demi meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Penuntut Umum dalam hal penyusunan Surat Dakwaan, agar penyusunannya menjadi lebih baik dan tepat untuk menghindari adanya kesalahan Surat Dakwaan yang menyebabkan pembatalan Surat Dakwaan.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

Adami Chazawi, 2008, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Kemahiran dan Keterampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara Pidana dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama*, Cetakan III, Malang: Bayumedia Publishing

Adami Chazawi, 2005, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Cetakan II, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Andi Hamzah, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta : PT SOFMEDIA

Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal demi Hukum*, Cetakan 2, Jakarta: Djambatan

Harun M. Husein, 1990, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Cetakan 1, Jakarta: Rineka Cipta

Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Ed.1, Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika

Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik,, dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Alumni

Moeljatno, dalam Muhammad, Rusli, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan Pertama, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti

P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-13,  
Jakarta: Kencana

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-607/E/11/1993  
tanggal 22 November 1993S

### **Jurnal**

Ewis Meywan Batas, "*Tindak Pidana Pembunuhan Berencana menurut Pasal 340 Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana*", *Lex Crimen* Vol. V/No. 2/Febr/2016

Nazir, "*Tinjauan Yuridis tentang Delik Berlanjut dalam Perkara Tindak Pidana  
Korupsi*", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 6 Vol.3 Tahun 2015

Nindy N. Bowonsili, "*Penerapan Sanksi terhadap Ibu sebagai Pelaku Tindak Pidana  
Pembunuhan Anak*", *Lex Crimen* Vol. IV/No. 7/Sep/2015